



## Peraturan Transaksi Perdagangan Multilateral Komoditi PT. Menara Mas Futures di Bursa Berjangka Jakarta

---

### **A. KETENTUAN UMUM**

- a. Bulan Berjalan  
Bulan kontrak yang masih diperdagangkan dalam bulan kalender yang sama.
- b. Pemberitahuan Penyerahan  
Penyampaian pemberitahuan penyerahan dalam rangka penyerahan untuk penyelesaian Kontrak Berjangka dalam Bulan Berjalan kepada pembeli melalui Lembaga Kliring.
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan  
Perusahaan pemilik Tempat Penyimpanan atau pemegang hak pengelolaan Tempat Penyimpanan.
- d. Pengujian Mutu  
Pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu Independen atau pengelola Tempat Penyimpanan yang terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta.
- e. Satuan Kontrak / Lot  
Jumlah Kontrak yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Bursa Berjangka Jakarta.
- f. Surat Bukti Penyimpanan  
Dokumen atas unjuk yang dapat diperdagangkan. Dokumen tersebut diterbitkan oleh pengelola Tempat Penyimpanan sebagai bukti penyimpanan layak serah.
- g. Tempat Penyimpanan Terdaftar  
Tempat Penyimpanan yang ditetapkan oleh Bursa sebagai tempat penyimpanan yang layak serah dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka.
- h. Sertifikat Mutu Emas  
Sertifikat yang menyatakan mutu Emas sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Kontrak Berjangka Emas
- i. Delivery Order (DO) yang Diakui dan/atau Memo  
DO yang dapat digunakan sebagai alat penyelesaian Kontrak Berjangka Olein.  
Pecahan DO (selanjutnya disebut Memo) dapat dikeluarkan oleh tangki yang menerbitkan DO atau oleh pemilik DO dengan merujuk kepada DO yang bersangkutan
- j. Penyerahan Tidak Dapat Ditarik Kembali  
Suatu Pemberitahuan Penyerahan yang sudah dialokasikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik dengan Berjangka untuk menutup posisi terbuka yang sebelumnya telah dilakukan Pemberitahuan Penyerahan.



k. Tukar Fisik Dengan Berjangka (TFP)

- 1) Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar bursa dapat mendaftarkan transaksinya ke Bursa, dengan formulir yang ditentukan oleh Bursa, pada setiap hari perdagangan dan pada jam perdagangan kontrak ini sampai dengan akhir sesi Pasca Penutupan, untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak, kecuali apabila dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian Penyerahan Tidak Dapat Ditarik Kembali beserta kelengkapan lainnya. Pendaftaran tersebut hanya perlu dilakukan oleh salah satu pihak.
- 2) Transaksi Tukar Fisik ini menyebabkan Penjual di transaksi fisik menjadi Pembeli di transaksi berjangka dan Pembeli di transaksi fisik menjadi Penjual di transaksi berjangka.
- 3) Transaksi Tukar Fisik ini dapat dilakukan untuk menutup atau membuka posisi di transaksi berjangka, kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik Berjangka.
- 4) Komoditi fisik yang ditransaksikan tidak perlu sama dengan komoditi sebagaimana yang ditentukan dalam mutu berdasarkan kontrak spesifikasi masing - masing, tetapi cukup sama dengannya sehingga Kontrak Berjangka ini dapat digunakan sebagai alat lindung nilai. Spesifikasi yang berbeda mutu dan bentuk dapat diterima untuk transaksi Tukar Fisik ini.
- 5) Jumlah komoditi fisik yang ditransaksikan tidak perlu sama dengan jumlah lot Kontrak Berjangka penggantinya tetapi nilainya cukup sama setelah ditambah *premi*, atau dikurangi *discount* atau dikalikan suatu *ratio* tertentu.
- 6) Transaksi Tukar Fisik dapat dilakukan melalui Pialang yang sama, tetapi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa dan hanya dapat dilakukan untuk bulan kontrak yang sama.

## B. AKTIVASI

Setiap nasabah peserta akan mendapatkan *Login ID*, *Password* dan *Customer ID*. Fungsinya adalah sebagai hak akses ke fasilitas online JafetsNOW PT Menara Mas Futures.

Nasabah Peserta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan *Login ID*, *Password* dan *Customer ID*, Nasabah Peserta memastikan bahwa pihak ketiga tidak memperoleh akses ke fasilitas trading. Atas kelalaian kerahasiaan ini akan menjadi tanggung jawab Nasabah.



## C. Ketentuan Perdagangan dan Spesifikasi Produk Kontrak Berjangka

### 1. Spesifikasi Kontrak Berjangka Emas

Tipe	Emas 1 Kg (1000 Gram)	Emas 250 Gram	Emas 100 Gram
Kode Kontrak	GOL	GOL250	GOL100
Satuan Kontrak	1 kg (1.000 gram)	250 gram	100 gram
Bulan kontrak	3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak		
Hari & Jam Perdagangan	Setiap hari perdagangan, Pukul <b>09:30 - 17:30 WIB</b>		
Pasca Penutupan	..Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul <b>17:45 – 18:00 WIB</b> .. Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu		
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak		
Hari Perdagangan Terakhir	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan pada <b>hari perdagangan ketiga</b> sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi hari perdagangan terakhir.		
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)		
Perubahan Harga Minimum (Tik), Termasuk PPN	Rp 50,-/gram Rp 50.000/lot	Rp 50,-/gram Rp 12.500/lot	Rp 50,-/gram Rp 5.000/lot
Batas Perubahan Harga	Rp. 10.000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.		
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan		
Waktu Pemberitahuan Alokasi	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Penyerahan		
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan		
Mutu	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refinery yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)		
Tempat Penyerahan	Di Gudang Terdaftar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Banjarmasin, Lampung, dan Denpasar. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual		
Satuan Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan emas bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah <b>minimal 5 (lima) lot atau kelipatannya.</b></li> <li>Penyerahan emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing <b>1 (satu) kilogram berat bersih</b>, dan berat tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Penyimpanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan emas bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah <b>minimal 4 (empat) lot atau kelipatannya.</b></li> <li>Penyerahan emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing <b>250 gram berat bersih</b>, dan berat tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Penyimpanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan emas bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah <b>minimal 10 (sepuluh) lot atau kelipatannya.</b></li> <li>Penyerahan emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing <b>100 gram berat bersih</b>, dan berat tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Penyimpanan</li> </ul>
Posisi Wajib Laporan	150 lot	600 lot	1.500 lot
Batas Posisi	500 lot	2.000 lot	5.000 lot
Min Investasi	Rp. 50.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000
Margin Req.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
Komisi	Rp. 100.000,-/lot	Rp. 25.000,-/lot	Rp. 10.000,-/lot



## 2. Spesifikasi Kontrak Gulir Emas

Tipe Kontrak Gulir Emas	100 Troy Ounce USD	10 Troy Ounce USD	100 Troy Ounce USD Fixed
Kode Kontrak	KGEUSD	GU1TF	GU1H10
Satuan Kontrak	100 troy ounce (3110,35 gram)	10 troy ounce (311,035 gram)	100 troy ounce (3110,35 gram)
Dasar Kontrak	Harga Emas pasar fisik Loco London		
Ciri Khas Kontrak	Kontrak Berjangka yang pada penutupan jam perdagangan, seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup		
Hari & Jam Perdagangan	Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07:00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York.	Hari dan jam perdagangan sesuai dengan kegiatan perdagangan di New York (termasuk hari libur perdagangannya). Jam perdagangan tersebut dapat diubah oleh BBJ dari waktu ke waktu.	
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak		
Harga	USD per troy ounce		
Perubahan Harga Minimum (Tik)	USD 0,05/troy ounce USD 5/lot	USD 0,05/troy ounce USD 0,5/lot	USD 0,05/troy ounce USD 5/lot
Beda Tingkat Bunga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap bulan, BBJ akan mengumpulkan tingkat bunga <i>Gold Forward Rate</i> (GOFO) dan tingkat bunga Deposito USD untuk 1 (satu) bulan dari 7 (tujuh) Bank yang ditetapkan.</li><li>2. Tingkat bunga yang tertinggi dan terendah dari 7 (tujuh) Bank tersebut diatas akan diabaikan, kemudian dihitung rata-rata tingkat bunga dari 5 (lima) bank yang tersisa. Angka yang dihasilkan akan dikurangi dengan GOFO, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga pada tiap akhir hari perdagangan.</li><li>3. Setiap akhir hari, jika tingkat suku bunga GOFO lebih kecil dari tingkat suku bunga Deposito USD, Lembaga Kliring akan mendebit rekening dengan posisi terbuka beli dan akan mengkredit rekening dengan posisi terbuka jual sebesar beda bunga 1 (satu) hari dengan dasar nilai posisi terbuka itu. Apabila tingkat suku bunga GOFO lebih besar dari tingkat suku bunga Deposito USD, berlaku sebaliknya.</li><li>4. Pialang tidak diperkenankan melakukan pendebitan beda bunga atas rekening nasabah sebagai pendapatan Pialang</li></ol>		
Harga Penyelesaian	Harga Penyelesaian ditentukan berdasarkan harga di pasar fisik emas Loco London yang diambil dari Reuters pada jam tutup perdagangan kontrak berjangka emas sesi open out cry di NYMEX. Harga yang digunakan adalah rata-rata antara best bid dan best offer.		
Penyelesaian Akhir	Apabila kegiatan perdagangan kontrak ini diakhiri, semua posisi yang masih terbuka, ditutup dengan Harga Penyelesaian hari itu. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari itu juga. Dalam hal perhitungan variation margin, beda bunga, angka penyelesaian dan rugi laba yang terjadi dilakukan dalam mata uang USD (dengan fixed rate: Rp 10.000,- untuk Tipe Kontrak Gulir Emas 100 Tr.Oz USD Fixed).		
Posisi Wajib Laporan	500 lot	5.000 lot	500 lot
Batas Posisi	1.000 lot	10.000 lot	1.000 lot
Min Investasi	USD 5000	USD 3000	USD 5000
Margin Req.	USD 1000	USD 100	USD 1000
Komisi	USD 10/lot	USD 2.5/lot	USD 10/lot



### 3. Spesifikasi Kontrak Gulir Emas Rupiah

<b>Kode Kontrak</b>	KGE
<b>Satuan Kontrak</b>	1 kg (1.000 gram)
<b>Dasar Kontrak</b>	Harga Emas pasar fisik Loco London
<b>Ciri Khas Kontrak</b>	Kontrak Berjangka yang pada penutupan jam perdagangan, seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup
<b>Hari &amp; Jam Perdagangan</b>	Setiap hari perdagangan Pukul 08:30 - 17:30 WIB
<b>Pasca Penutupan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17:45 WIB sampai dengan 18:00 WIB</li><li>Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu</li></ul>
<b>Tukar Fisik dengan Berjangka</b>	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
<b>Harga</b>	Rupiah per gram
<b>Perubahan Harga Minimum (Tik)</b>	Rp 1,-/gram Rp 1.000/lot
<b>Beda Tingkat Bunga</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Setiap bulan, BBJ akan mengumpulkan tingkat bunga <i>Gold Forward Rate</i> (GOFO) dan tingkat bunga Deposito Rupiah untuk 1 (satu) bulan dari 7 (tujuh) Bank yang ditetapkan</li><li>Tingkat bunga yang tertinggi dan terendah dari 7 (tujuh) Bank tersebut diatas akan diabaikan, kemudian dihitung rata-rata tingkat bunga dari 5 (lima) bank yang tersisa. Angka yang dihasilkan akan dikurangi dengan GOFO, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga pada tiap akhir hari perdagangan.</li><li>Setiap akhir hari, jika tingkat suku bunga GOFO lebih kecil dari tingkat suku bunga Deposito Rupiah, Lembaga Kliring akan mendebit rekening dengan posisi terbuka beli dan akan mengkredit rekening dengan posisi terbuka jual sebesar beda bunga 1 (satu) hari dengan dasar nilai posisi terbuka itu. Apabila tingkat suku bunga GOFO lebih besar dari tingkat suku bunga Deposito Rupiah, berlaku sebaliknya.</li><li>Dengan tetap mengacu pada beda tingkat suku bunga yang diumumkan oleh BBJ, Pialang diberi kebebasan untuk menentukan perbedaan besarnya bunga pada saat mengkredit atau mendebit rekening Nasabahnya setiap hari, dengan ketentuan tidak melebihi setengah angka persen (50 basis poin) per tahun, di atas dan di bawah beda tingkat suku bunga yang diumumkan BBJ.</li></ol>
<b>Harga Penyelesaian</b>	Harga Penyelesaian ditentukan berdasarkan harga di pasar fisik emas Loco London yang diambil dari Reuters pada akhir hari perdagangan kontrak ini dan dikonversikan ke dalam Rupiah per gram dengan menggunakan kurs Reuters pada akhir hari perdagangan kontrak ini. Harga dan kurs yang digunakan adalah rata-rata antara <i>best bid</i> dan <i>best offer</i> .
<b>Penyelesaian Akhir</b>	Apabila kegiatan perdagangan kontrak ini diakhiri, semua posisi yang masih terbuka, ditutup dengan Harga Penyelesaian hari itu. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari itu juga.
<b>Posisi Wajib Laporan</b>	500 lot
<b>Batas Posisi</b>	1.000 lot
<b>Min Investasi</b>	Rp. 50.000.000,-
<b>Margin Req.</b>	Rp. 10.000.000,-
<b>Komisi</b>	Rp. 100.000,-/lot



## 4. Spesifikasi Kontrak Gulir Index Emas

<b>Kode Kontrak</b>	KIE
<b>Satuan Kontrak</b>	Rp 10.000,- per angka indeks
<b>Dasar Kontrak</b>	Indeks yang dihitung dengan cara membagi Harga Penyelesaian Kontrak Gulir Emas di BBJ dengan harga Emas di pasar fisik Loco London
<b>Ciri Khas Kontrak</b>	Kontrak Berjangka yang pada penutupan jam perdagangan, seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup
<b>Hari &amp; Jam Perdagangan</b>	Setiap hari perdagangan, Pukul 08:30 – 17:30 WIB
<b>Pasca Penutupan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17:45 WIB sampai dengan 18:00 WIB</li><li>· Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu</li></ul>
<b>Tukar Fisik dengan Berjangka</b>	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
<b>Harga</b>	Rupiah per poin indeks
<b>Perubahan Minimum (Tik)</b>	1 (satu) angka indeks (Rp 10.000 per lot)
<b>Beda Tingkat Bunga</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap bulan, BBJ akan menghitung beda antara tingkat bunga Deposito USD dan tingkat bunga Deposito Rupiah untuk 1 (satu) bulan dari 7 (tujuh) Bank yang ditetapkan. Periode penghitungan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa.</li><li>2. Beda bunga yang tertinggi dan terendah tersebut di atas, akan dibaikan, kemudian dihitung rata-rata beda bunga dari 5 (lima) bank yang tersisa.</li><li>3. Setiap akhir hari, jika tingkat suku bunga Deposito USD lebih kecil dari tingkat suku bunga Deposito Rupiah, Lembaga Kliring akan mendebit rekening dengan posisi terbuka beli dan akan mengkredit rekening dengan posisi terbuka jual sebesar beda bunga dengan dasar nilai spot posisi terbuka itu. Apabila tingkat suku bunga Deposito USD lebih besar dari tingkat suku bunga Deposito Rupiah, berlaku sebaliknya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta.</li><li>4. Dengan tetap mengacu pada beda tingkat suku bunga yang dihitung oleh BBJ, Pialang diberi kebebasan untuk menentukan perbedaan besarnya bunga pada saat mengkredit atau mendebit rekening Nasabahnya setiap hari, dengan ketentuan tidak melebihi setengah angka persen (50 basis point) per tahun, di atas dan di bawah beda tingkat suku bunga yang dihitung BBJ.</li></ol>
<b>Angka Penyelesaian</b>	Angka Penyelesaian ditentukan berdasarkan Harga Penyelesaian Kontrak Gulir Emas di BBJ dengan harga rata-rata per gram dari best bid dan best offer di pasar fisik Loco London yang diambil dari Reuters pada akhir hari perdagangan kontrak ini, dan dibulatkan dalam kelipatan 1 (satu) yang terdekat.
<b>Penyelesaian Akhir</b>	Apabila kegiatan perdagangan kontrak ini diakhiri, semua posisi yang masih terbuka, ditutup dengan Angka Penyelesaian hari itu. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari itu juga.
<b>Posisi Wajib Laport</b>	500 lot
<b>Batas Posisi</b>	1.000 lot
<b>Min Investasi</b>	Rp. 50.000.000,-
<b>Margin Req.</b>	Rp. 10.000.000,-
<b>Komisi</b>	Rp. 100.000,-/lot





## 6. Spesifikasi Kontrak Berjangka Kakao

<b>Kode Kontrak</b>	CC5
<b>Satuan Kontrak</b>	5 Metrik Ton (5.000 kg)
<b>Bulan Kontrak</b>	Maret, Mei, Juli, September, dan Desember
<b>Hari &amp; Jam Perdagangan</b>	Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jum'at Sesi 1 : 08:30 – 12:30 WIB Sesi 2 : 16:00 – 02:00 WIB
<b>Tukar Fisik dengan Berjangka</b>	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli kakao diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
<b>Hari Perdagangan Terakhir</b>	11 hari kerja sebelum hari kerja terakhir dari bulan penyerahan. Apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya merupakan hari perdagangan terakhir.
<b>Harga</b>	Rupiah per kilogram
<b>Perubahan Harga Minimum (Tik)</b>	Rp 10,-/kg Rp 50.000,-/lot
<b>Waktu Pemberitahuan Penyerahan</b>	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari kerja pertama dalam Bulan Berjalan.
<b>Batas Perubahan Harga</b>	Rp 1.000,- per kilogram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
<b>Mutu</b>	Mutu fermentasi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)
<b>Harga Penyelesaian</b>	Harga Penyelesaian ditentukan pada akhir sesi perdagangan berdasarkan harga rata-rata 10 transaksi dalam 1 hari terakhir atau menggunakan harga penutupan sebelumnya jika dalam 1 hari tidak terjadi transaksi
<b>Tempat Penyerahan</b>	Di Gudang Penyimpanan Terdaftar di Makassar, Palu, dan Lampung. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual.
<b>Satuan Penyerahan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya</li><li>Pelaksanaan penyerahan kakao harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 5 (lima) ton sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan dengan total penyerahan minimal 3 (tiga) lot atau 15 (lima belas) ton.</li></ul>
<b>Posisi Wajib Laport</b>	150 lot
<b>Batas Posisi</b>	500 lot
<b>Min Investasi</b>	Rp. 50.000.000,-
<b>Margin Req.</b>	Rp. 20.000.000,-
<b>Komisi</b>	Rp. 200.000,-/lot

## 7. Ketentuan Perdagangan lain

### 1) Margin Tambahan

Untuk kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi, Bursa akan menetapkan Margin Tambahan yang lebih tinggi yang dianggap sesuai, dan akan diberlakukan segera terhadap setiap Posisi Terbuka.

### 2) Harga Penutupan (Settlement Price)

Harga penyelesaian diambil berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bursa Berjangka Jakarta.

### 3) Mekanisme Transaksi

- Amanat disampaikan secara online menggunakan system JaFetsNOW.
- Amanat nasabah akan terproses (done) apabila harga penawaran tersedia di bursa.
- Penempatan amanat nasabah berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu.
- Prioritas harga mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada prioritas waktu





- e. Apabila ada dua atau lebih amanat yang memiliki harga yang sama, amanat yang lebih dahulu diterima oleh system perdagangan mendapatkan prioritas lebih tinggi dari amanat yang diterima kemudian.
- f. Amanat nasabah yang sudah terproses (done) tidak dapat dibatalkan.
- g. Pada waktu penutupan hari perdagangan setiap hari, semua transaksi nasabah (*working order*) akan secara otomatis dicancel.
- h. Penyelesaian transaksi Multilateral dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti :
  - 1) Penyelesaian transaksi dengan Penyerahan Fisik (Physical Delivery Settlement)
  - 2) Penyelesaian transaksi secara Tunai (Cash Settlement)
  - 3) Tukar Fisik dengan Berjangka (Exchange of Futures for Physicals)

#### 4) Mekanisme Serah Fisik

- a. Harus memenuhi ketentuan jumlah lot minimal yang tertera di dalam spesifikasi produk.
- b. Opsi untuk serah fisik ditentukan oleh penjual (*SELLER OPTION*).
- c. Lokasi penyerahan fisik ditentukan oleh Bursa Berjangka Jakarta.
- d. *Deadline Time* wajib dilaporkan oleh pihak yang mempunyai posisi BELI maupun JUAL untuk melaksanakan serah terima fisik. Dimulai dari 5 hari kerja sebelum hari perdagangan terakhir sampai 2 hari sebelum hari perdagangan terakhir untuk masing - masing kontrak bulan spot. Bagi pihak yang ingin melaksanakan serah terima fisik harus memenuhi kewajiban full margin selambat - lambatnya 2 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.
- e. Pihak yang mempunyai posisi JUAL harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dan dokumen - dokumen lainnya kepada pihak ATPF. Dokumen - dokumen yang bersangkutan harus diserahkan sebelum pukul 12.00 WIB, apabila melewati batas waktu tsb maka dokumen tsb akan diproses di hari berikutnya.
- f. Apabila pada saat *Deadline Time* nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka transaksi tersebut akan dinyatakan sebagai *CIDERA JANJI* (sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Kliring Berjangka Indonesia).
- g. Nasabah yang dinyatakan *CIDERA JANJI* seluruh posisinya akan dilikuidasi dan nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi karena pelanggaran tersebut.
- h. Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pengujian mutu dan asuransi, jika ada) harus dibayar oleh pihak yang mempunyai posisi jual sekurang - kurangnya untuk waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Bukti Penyimpanan.
- i. Bursa akan melakukan sistem "drawing" untuk menentukan penjual dan pembeli yang akan melakukan penyerahan fisik.

#### 5) Margin In & Out

- a. Anda dapat melakukan transaksi setelah dana good fund.
- b. Untuk penarikan Margin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 09.00 - 12.00 WIB dan tidak dapat diwakilkan.
- c. Untuk penarikan yang diajukan diatas pukul 12.00 wib maka akan diproses atau dijalankan ke-esokan harinya.

#### 6) Margin Call Dan Auto Cut

- a. **Call Margin** akan dilaksanakan apabila Margin Level sudah mencapai 100 %  $\text{Margin Level} = \frac{\text{Equity}}{\text{Margin}} \times 100$
- b. **Likuidasi Posisi Terbuka** akan dilakukan oleh perusahaan apabila Margin Level sudah mencapai dibawah atau sama dengan 80% berdasarkan harga di **MARKET**.
- c. Jika equity nasabah menjadi minus akan menjadi tanggung jawab nasabah sehubungan dengan posisi yang terjadi.



## 7) Perangkat Keras/Lunak dan Internet

Perdagangan sistem elektronik berbeda dengan sistem Voice Order/Outcry dan juga berbeda antara sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya. Karena itu Nasabah Peserta menghadapi resiko yang berkaitan dengan sistem tersebut, seperti kegagalan dengan perangkat keras atau perangkat lunaknya. Kegagalan sistem elektronik tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya order beli/jual sesuai dengan perintah Nasabah Peserta.

Karena PT. Menara Mas Futures tidak memiliki kontrol atas kondisi koneksi internet dari peralatan Nasabah Peserta atau bertanggung jawab atas koneksinya, PT. Menara Mas Futures tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan, kerugian, kerusakan, biaya-biaya termasuk biaya pengacara yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh kegagalan dari setiap transmisi atau sistem komunikasi atau fasilitas komputer, apakah itu kepunyaan PT. Menara Mas Futures, Nasabah Peserta, Bursa, atau settlement dimana Nasabah bertransaksi secara Online (via internet).

Dengan menandatangani dokumen ini, kami para pihak menyatakan setuju dan telah menerima “Peraturan Transaksi Perdagangan Multilateral Komoditi PT. Menara Mas Futures di Bursa Berjangka Jakarta” sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dengan **PT. MENARA MAS FUTURES**.

Demikian peraturan dan ketentuan perdagangan ini saya telah baca dan dimengerti seluruhnya kemudian saya tandatangi dengan kondisi tidak dapat ditarik kembali serta dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
Nasabah